

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Peranan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Dalam Menangani Kasus Kredit Macet Di Bank Pemerintah.

Ketua Peneliti : Nurwahjuni, S.H., CN.

Anggota Peneliti : Rahmi Jened, S.H.
Rr. Herini Siti Aisyah, S.H.
Drs. Ig. Rahardjo, SIP
Agus Yudha Hernoko, S.H.

Fakultas/Puslit : H u k u m

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1994/1995 SK. Rektor No. 5655/PT. 03.H/N/1994 Tanggal 20 Juli 1994.

ISI RINGKASAN

Latar Belakang dan Permasalahan :

Kasus kredit macet Rp. 1,3 trilyun oleh PT. Golden Key Group yang melibatkan BAPINDO sebagai bank pemerintah yang selama ini cukup disegani kalangan masyarakat, telah mencuat keatas. Kasus tersebut kini tengah diproses di pengadilan. Di samping itu, diperkirakan masih sekitar Rp. 26 trilyun lagi kasus kredit bermasalah ataupun kredit macet termasuk yang dihadapi oleh bank-bank pemerintah (SCFM 25 Nov. 1994).

Kasus 'collapse'nya Bank Summa, suatu bank swasta sudah cukup membuat resah masyarakat. Apalagi kasus yang melibatkan bank pemerintah, sedikit banyak akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada bank pemerintah yang selama ini dianggap 'lebih aman' daripada bank swasta. Kepercayaan ini akan sulit sekali dibangun apabila kasus BAPINDO tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

Sebenarnya apabila kasus BAPINDO tidak diungkap oleh salah seorang anggota DPR - RI, maka BAPINDO masih memiliki dua kesempatan sesuai ketentuan hukum.

Bank pemerintah dalam menyelesaikan kasus kredit macet biasanya menempuh cara :

- (1) penyelesaian secara intern dengan pihak debitur yang biasanya dilakukan dengan cara musyawarah antara bank dengan pihak debitur. Penyelesaian kredit tersebut dilakukan dengan :

- rescheduling (pejadwalan kembali)
- reconditioning (pensyaratan kembali)
- restructuring (penataan kembali)

Apabila cara tersebut tidak dipenuhi, maka dapat diberikan peringatan pertama dan kedua atau bank dapat mengambil langkah penyelesaian lainnya, misalnya melakukan penagihan oleh karyawan bank.

- (2) barulah apabila secara intern tidak bisa dilakukan penyelesaian, maka sesuai ketentuan Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 bank pemerintah sebagai salah satu instansi pemerintah diwajibkan menyerahkan piutangnya yang besar dan adanya telah pasti menurut hukum kepada PUPN.

PUPN adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan atau mengurus kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-badan yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengu-rusan piutang negara dan peranan lelang yang penting artinya bagi pemasukan negara, maka dibentuk Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) sebagai unit yang melak-sanakan dan menampung tindakan hukum PUPN serta unit yang menjalankan fungsi Menteri Keuangan dalam melaksanakan pengamanan kekayaan dan keuangan negara (Keputusan Presi-den No. 21 Tahun 1992).

Beranjak dari latar belakang masalah seperti terse-but di atas, maka penelitian ini bermaksud membahas :

- a) Bagaimana mekanisme pengurusan piutang negara (khu-susnya kredit macet di bank-bank pemerintah) oleh PUPN/BUPLN ?
- b) Apakah kendala-kendala yang kerap dijumpai oleh pi-hak PUPN di dalam melaksanakan pengurusan piutang negara dan bagaimana cara mengantisipasinya ?

Berdasarkan permasalahan yang kami ajukan tersebut, maka dapat diketahui sejauh mana efektifitas PUPN/BUPLN dalam menyelesaikan masalah piutang negara (khususnya kredit macet di bank-bank pemerintah).

Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengurusan piutang negara oleh PUPN sebagai instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk itu. Juga ingin diketahui kendala-kendala yang sering dijumpai dalam rangka pelaksanaan pengurusan piutang negara oleh PUPN.

Metodologi Penelitian :

Penelitian ini bersifat studi empirik, yaitu untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya untuk meneliti Efektifitas PUPN dalam menyelesaikan kasus kredit macet di bank-bank pemerintah.

Sumber data yang dipergunakan sebagai acuan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang peneliti peroleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta hasil wawancara dengan pihak yang memiliki kompetensi dengan materi peneliti.

Secara purposive responden dipilih dari pihak PUPN Cabang Propinsi Jawa Timur, dan BUPLN Kantor Wilayah Jawa Timur serta pihak Bank Pemerintah Jawa Timur yang diwakili oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Ekspor Impor dan Bank Tabungan Negara. Hanya saja karena ada kendala waktu, sehingga wawancara kami lakukan secara informal.

Data-data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dengan metode induktif yaitu suatu metode yang beranjak dari keadaan yang khusus untuk diambil suatu simpulan yang bersifat umum. Kemudian simpulan tersebut dianalisa secara kualitatif dan hasil yang diperoleh disajikan secara deskriptif guna menggambarkan efektifitas PUPN/BUPLN dalam menangani kasus kredit macet di bank-bank pemerintah.

Hasil dan Pembahasan :

Mekanisme pengurusan piutang oleh PUPN adalah

- langkah pertama PUPN merundingkan penyelesaiannya dengan penanggung hutang (debitur). Apabila tercapai kesempatan dibuat Surat Pernyataan Bersama yang berfungsi sebagai mana Surta Pengakuan Hutang
- apabila pihak debitur tidak memenuhi Pernyataan Bersama, maka dilakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan terhadap barang jaminan atau harta kekayaan debitur Surat Paksa berfungsi sama dengan grosse keputusan Hukum Perdata
- pernyataan yang diikuti pelelangan merupakan upaya terakhir dari PUPN/BUPLN dalam menyelesaikan kredit macet. Demikian pula halnya dengan penyanderaan juga bisa dilakukan apabila Surat Paksa tidak dipenuhi.

Banyak kendala yang dihadapi oleh PUPN/BUPLN dalam upaya menyelesaikan kasus kredit macet yang dilimpahkan oleh Bank Pemerintah kepada PUPN/BUPLN, antara lain : penetapan besarnya jumlah hutang yang harus dibayar sering diingkari oleh pihak debitur, dalam hal eksekusi barang jaminan, khususnya rumah sering timbul kesulitan untuk mengosongkan rumah yang bersangkutan dan lain-lain.

Kesimpulan dan Saran :

PUPN menurut Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya diberi tugas untuk mengurus piutang negara dan instansi pemerintah serta BUMN yang langsung maupun tidak langsung dikuasai negara. Penyelesaian piutang negara merupakan suatu tugas yang penting dan sangat strategis dari PUPN/BUPLN. Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya ternyata masih banyak kendala yang dihadapi oleh PUPN/BUPLN. Untuk mengatasi kendala tersebut seyogyanya ditempuh berbagai upaya pembenahan baik internal maupun eksternal, antara lain penataan organisasi personal, perangkat peraturan serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

